



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS PADA DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARRU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Daerah, salah satu alat/fasilitas pendukung dalam sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah seragam pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barru tentang penggunaan Pakaian Dinas Khusus pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

SM

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

CS

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Non Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KHUSUS PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BARRU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.

CM

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Pegawai adalah pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
5. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan Tugas.
6. Pakaian Dinas Khusus Harian adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai dalam kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah yang merupakan seragam khusus.
7. Pakaian Dinas Khusus Lapangan adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai untuk melakukan aktifitas kunjungan Lapangan atau oprasional layanan lainnya.
8. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru yang selanjutnya disingkat DPMPTSPTK adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah.
9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
10. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah Kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas tersebut termasuk Ikat Pinggang, kaos Kaki, dan Sepatu beserta atributnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Khusus di lingkungan DPMPTSPTK terdiri dari :
 - a. pakaian dinas khusus harian dapat disingkat PDKH; dan
 - b. pakaian dinas khusus lapangan dapat disingkat PDKL.
- (2) Penggunaan pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai DPMPTSPTK dan sarana untuk memudahkan pelayanan serta menampakkan kesan ramah dan profesional di bidang perizinan.

SH

- (2) Penggunaan Pakaian dinas khusus ditentukan sebagai berikut :
- a. pakaian dinas khusus harian digunakan pada setiap hari Selasa dan Rabu dengan ketentuan :
 1. laki-laki menggunakan Pakaian Atasan (Baju) Warna Biru Navi dan Pakaian Bawahan (Celana) Warna Hitam; dan
 2. perempuan Pakaian Atasan (Baju) Blazer Biru Navi dan Bawahan (Rok) senada dengan Blazer tersebut.
 - b. pakaian dinas khusus lapangan digunakan pada setiap hari Jumat dapat disebut Pakaian Dinas Khusus Lapangan Kinerja dengan ketentuan :
 1. laki-laki menggunakan bawahan (Celana) panjang hitam; dan
 2. perempuan menggunakan bawahan (Rok) Hitam.
- (3) Sifat dan kedudukan Pakaian Dinas Khusus Harian dan Pakaian Dinas Khusus Lapangan Penggunaanya secara mutatis mutandis menggantikan sifat dan kedudukan penggunaan pakaian dinas khusus harian dan pakaian dinas khusus lapangan.
- (4) Model Pakaian Dinas Khusus Harian dan Pakaian Dinas Khusus Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMAKAIAN ATRIBUT DAN TANDA PENGENAL

PADA PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 4

- (1) Pemakaian tanda pengenal pada pakaian dinas khusus harian berpedoman pada penggunaan tanda pengenal pada pakaian dinas harian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemakaian atribut dan tanda pengenal pada pakaian dinas khusus lapangan berpedoman pada penggunaan atribut dan tanda pengenal pada pakaian dinas lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan Pakaian Dinas Khusus di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru

SM

bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru yang disesuaikan dengan kebutuhan pada instansi dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pada Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 14 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPISPTK	CM
Sekretaris DPMPISPTK	Q
Ditetapkan tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 19 Agustus 2020


BUPATI BARRU, 



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 32 TAHUN 2020


TANGGAL : 19 AGUSTUS 2020

**MODEL PAKAIAN DINAS KHUSUS PADA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARRU**


A. PAKAIAN DINAS KHUSUS HARIAN LAKI-LAKI




Kemeja Laki-Laki Depan



Bawahan/Celana Laki-Laki depan



Kemeja Laki-Laki Belakang



Bawahan/Celana Laki-Laki Belakang

SM


B. PAKAIAN DINAS KHUSUS HARIAN PERMPUAN



Atasan Perempuan Tampak Depan



Rok Perempuan Tampak Depan



Atasan Perempuan Tampak Belakang



Rok Perempuan Tampak Belakang

C. PAKAIAN DINAS KHUSUS LAPANGAN PEREMPUAN



Depan



Belakang

SM

D. PAKAIAN DINAS KHUSUS LAPANGAN LAKI-LAKI



Depan



Belakang

BUPATI BARRU, *Az*
[Signature]
SUARDI SALEH

51